



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 825 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PESERTA FINALISASI BORANG AKREDITAS PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penilaian borang akreditasi perguruan tinggi UIN Datokarama Palu, maka dipandang perlu menetapkan Peserta Finalisasi Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas UIN Datokarama Palu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tentang Penetapan Peserta Finalisasi Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas UIN Datokarama Palu
- KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peserta Finalisasi Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas UIN Datokarama Palu Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 17 Juni 2025

Rektor,

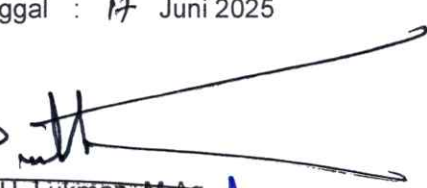


Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG
PENETAPAN PESERTA FINALISASI BORANG AKREDITAS PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN 2025
NOMOR : 825 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 JUNI 2025

PENETAPAN PESERTA FINALISASI BORANG AKREDITAS PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN 2025

No	Nama Dosen	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.	Rektor / Penanggung Jawab Borang APT
2	Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag.	Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kelembagaan / Reviewer Internal Kriteria 1 dan 6 Borang APT
3	Prof. Dr. Hamlan, M.Ag.	Wakil Rektor Bid. AUPK / Reviewer Internal Kriteria 2 dan 4 Borang APT
4	Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I	Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama / Reviewer Internal Kriteria 3 dan 9 Borang APT
5	Dr. H. Zaenuri, M.Hum	Kepala Biro AUPK / Reviewer Internal Kriteria 5 Borang APT
6	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat / Reviewer Internal Kriteria 7 dan 8 Borang APT
7	Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8	Mohammad Syafri, M.Pd	Tim Kerja Kriteria 1 Borang APT
9	Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E	Tim Kerja Kriteria 2 Borang APT
10	Noval, M.M.	Tim Kerja Kriteria 2 Borang APT
11	Helen Prasetyaningsih. S.E	Tim Kerja Kriteria 3 Borang APT
12	M. Fadhil. S.Kom	Tim Kerja Kriteria 3 Borang APT
13	Dr. Moh. Rafi'iy Rahim, M.Th.I	Tim Kerja Kriteria 4 Borang APT
14	Rafiuddin Ibrahim, S.E., M.M.	Tim Kerja Kriteria 4 Borang APT
15	Hj. Raodhah, S.Ag., M.Pd.I.	Tim Kerja Kriteria 5 Borang APT
16	Yohansyah Adiputra Riyadi, S.E.	Tim Kerja Kriteria 5 Borang APT
17	Rafiq Badjeber, M.Pd.	Tim Kerja Kriteria 6 Borang APT
18	Dr. Uswatun Hasanah, S.E.I., M.S.I	Tim Kerja Kriteria 7 Borang APT
19	M. Iksan Kahar, M.Pd.	Tim Kerja Kriteria 7 Borang APT
20	Dr. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I.	Tim Kerja Kriteria 8 Borang APT
21	Dr. Suharto, S.Sos.I, M.Si.	Tim Kerja Kriteria 8 Borang APT
22	Muhammad Syafaat, M.S.A.	Tim Kerja Kriteria 9 Borang APT
23	Dzakiah, M.Pd.	Tim Kerja Kriteria 9 Borang APT

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 17 Juni 2025
Rektor,

Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

